

BAB III

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di tinjau dari segi etimologi atau bahasa adalah (*al-baai'*) yang artinya pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan halan tukar menukar sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasarfu*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan.
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan halan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹

Di dalam bahasa Arab sendiri, kata *ba'i* diartikan secara bahasa sebagai “*muqobalah syai'*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Dengan kata lain, kata “*bai'*” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pendek kata, *bai'* adalah *barter* (tukar-menukar). Seperti orang pada zaman dahulu dimana kebutuhan dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan tanpa

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), Cet ke-I, hal.83-84.

menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang ini.²

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah *Imam Hanafi*, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Menurut *Imam Nawawi*, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya :“*Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu*”.³ Menurut *Madzhab Asy-Syafi'i*, jual beli menurut istilah syariat adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya. yang

² Pudjiharjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), Cet. I, hal. 24.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. I, hal. 21.

dimaksud dengan “penggantian” ialah saling memberi ganti. Masing-masing pihak menyerahkan ganti (kompensasi) satu sama lain.⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁵

Adapun dasar hukum jual beli, Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan sunnah serta ijma.⁶ Namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. I, hal. 270-271.

⁵ *Ibid*, hal. 22.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), Cet ke-I, hal.26.

makanan dan minuman maka hukumnya menjadi wajib, demi menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, haram hukumnya tidak memperjualbelikan makanan dan minuman yang bisa menyelamatkan nyawa.⁷

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang membahas tentang jual beli:⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Q.S. al-Baqarah (2): 198)

Hukum bolehnya jual beli telah dimaklumi bersama sehingga tidak membutuhkan dalil. Sekalipun demikian, dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, antara lain: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah: 275)

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 273.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pramedia, 2018), Cet. V, hal. 68-69.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa:29).⁹

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....”(Al-Baqarah: 282). Walaupun konteks ayat-ayat di atas mengarah kepada hal lain tetapi semuanya tegas menunjukkan kehalalan jual beli.¹⁰

Ayat pertama datang untuk mengharamkan riba, sedang ayat kedua untuk melarang manusia agar tidak memakan hak orang lain secara bathil (tidak sah), dan ayat ketiga menghindari saling pendapat dan pertengkaran.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'a Keluarga*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 83.

¹⁰ Abdurrahman Al-Juzauru, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 273

Dalil Sunnah pun tidak sedikit, seperti:

- a. Sabda Nabi SAW, *“Salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar lalu setelah mengikatnya ia membawanya untuk dijual sehingga ia tidak harus menanggung malu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang, mungkin ia diberi atau ditolak”*. Hadist ini menyuruh manusia agar bekerja mencari rezeki dan melarangnya menganggur atau meminta-minta sekalipun pekerjaan tersebut dipandang remeh.
- b. Rasulullah SAW bersabda, *“Emas boleh dengan emas, perak boleh dengan perak, gandum boleh dengan gandum, gandum sya’ir boleh dengandandum sya’ir, korma boleh dengan korma, dan garam boleh dengan garam, asalkan sama ukuran (banyak)nya, sam jenisnya, dan yadan biyadim (serah terima langsung oleh tangan penjual dan tangan pembeli tanpa*

ditunda). Jika di tambah atau memita tambah atau lebih, berarti itu riba. Jika barang (yang diperjualkan) dan harga (yang dibayarkan) beda jenis maka juallah sesukamu". Kata-kaya "maka juallah sesukamu" pada hadist ini begitu tegas menyatakan jual beli hukumnya boleh.

- c. Pernyataan Nabi SAW berikut: *"Usaha paling afdhal ialah jual beli yang mabrur (jujur dan tidak mengandung kemaksiatan) dan hasil kerja orang dengan tangannya sendiri".¹¹*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan

¹¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,.....hal.273-274.

dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.

Dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.”* Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: *“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”* Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.¹²

“Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.” Rasulullah SAW. sendiri diutus ketika semua orang bisa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. I, Hal. 27.

bersabda, “*Pedagang yang jujur dan manat akan bersama para Nabi, ash-shiddiqin (orang-orang jujur), dan para syuhada.*” (HR Tirmidzi, hadits ini adalah hasan)¹³

Dalil dari ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu dengan memperolehnya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.¹⁴

B. Rukun, Syarat dan Etika Jual Beli

Ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan jual beli seperti:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, (Depok: Gema Islam, 2007), Cet ke-I, hal. 26-27.

¹⁴ *Ibid*, hal.27.

- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin atau membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerima (qabul) dengan perkataan misalnya, pembeli berkata, “*Aku jual barang ini kepadamu*”. Atau ijab dan qabul dengan pembuatan misalnya, pembeli berkata “*Aku menjual pakaian ini kepadamu*”, kemudian memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya jual*

beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan)¹⁵

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang menunjukkan terjadinya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, baik ijab kabul tersebut berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagian ada yang berpendapat rukunnya ada dua ijab kabul dan serah terima antara barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan.¹⁶

Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, jual beli hanya sah dengan adanya *shighat* (redaksi, pernyataan) berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa disertai ucapan ijab kabul tidak sah. Penulis kitab *Ihya Ulumuddin* (Imam Al-Ghazali) berpendapat ijab kabul berupa serah terima tanpa sepatah kata pun boleh untuk barang murah dan remeh-tameh yang biasa diperjualbelikan sehari-hari. Yang dimaksud dengan

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. II, hal. 77.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. I, hal. 275.

ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan pemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: “Saya jual atau saya beli barang ini.” Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut ijab, sementara yang diucapkan pembeli disebut kabul.¹⁷

Menurut Madzhab Maliki, jual beli sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan kesukarelaan, seperti: “Saya jual...” atau, “Saya beli...” dan kata-kata lain yang semakna. Jika kata kata yang digunakan dalam ijab kabul bersifat pasti maka jual beli harus jadi, dan tidak boleh dibatalkan sekalipun dengan sumpah bahwa maksudnya tidak akan menjual atau membeli.¹⁸

Demikian pendapat madzhab Hambali:

Ijab kabul mempunyai sejumlah syarat:

1. Ijab harus berkesesuaian dengan kabul dalam ukuran, mata uang, spesifikasi barang, dan tenggat waktu.

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*,.....hal. 276.

¹⁸ Ibid, hal. 278.

2. Ijab dan kabul di tempat yang sama. Jika penjual berkata, “Sata jual barang ini seharga 1000”, lantas keduanya berpisah sebelum pembeli menyampaikan kabul, maka akad tidak sah.
3. Ijab dan kabul tidak dipisahkan suatu jeda yang menunjukkan penolakan. Kalau jeda tersebut sebentar dan menurut kebiasaan masyarakat setempat tidak menunjukkan penolakan maka tidak masalah.¹⁹

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.²⁰ Tujuan dari syarat-syarat ini

¹⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*,.....hal. 281.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. I, hal. 25.

secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena ketidaktahuan.

Syarat tidak disahkannya Jual Beli:

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya, pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah saw. bersabda: “*Dan syarat dalam jual beli itu tidak halal*”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
- b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjual kepada Zaid, atau tidak boleh menghadirkannya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

- c. Syarat batal yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala'*) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batal, namun jual belinya sah, Rasulullah SAW. bersabda: *“Barang siapa mensyaratkan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batal, kendati seratus persyaratan”*. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)²¹

Terdapat enam etika jual beli yang dijelaskan oleh ulama :

- a. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*a-khida*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (*millah*) dan harus dihindari sebisa mungkin.

²¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet. I, hal. 78.

- b. Jujur dalam ber-muamalah (*shidq al-mua'amalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda dijadikan objek jual beli).
- c. Lemah lembut (*al-samahah*) dalam ber-mu'amalah. *Al-samahah* dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga rendah.
- d. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jual beli harus dihindari dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari sumpah dalam jual beli, dianjurkan mengucapkan *bismillah* pada awal proses jual beli. Allah SWT berfirman:

- e. Banyak bersedekah (katsrat al-shadaqah). Pedagang (penjual) dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, menyembunyian kecacatan barang (kitman al-‘aib), atau buruknya akhlak ketika melayani pembeli.
- f. Penulisan hutang disertai saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah untuk menulis piutang disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.²²

Tujuan dari adanya etika jual beli bagian dari upaya atau aturan yang di jalankan seseorang agar tidak keluar

²² Panjia Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cet. I, hal. 476-477.

dari syariat Islam. Jual beli merupakan aktivitas yang langsung berhubungan dengan manusia juga bagian dari usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat namun yang menjadi dilema saat ini adalah munculnya masalah seseorang menjalankan jual beli tidak sesuai dengan etika yang ada demi mencari kesejahteraan serta kebahagiaan.²³

C. Pengertian Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.

Pengertian harga menurut para ahli :

- a. Menurut Kotler dan Armstrong (2001), pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk (barang atau jasa), atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut.

²³ Iwan Aprianto,(dkk), *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 2.

- b. Menurut Philip Kotler, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk barang atau jasa.
- c. Menurut Joko Untoro (2010), definisi harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa, yang dinyatakan dalam bentuk uang.
- d. Menurut Samsul Ramli (2013), pengertian harga adalah nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk. Nilai tersebut bukanlah indikator pasti yang menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk.
- e. Menurut Imamul Arifin (2007), pengertian harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.²⁴

Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang

²⁴ Firman Gazali Djunaidi, *Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Minyak Kayu Putih Pada Ketel Walbarua di Desa Ubung*, (Jawa: Qiara Media, 2020), Cet. I, hal. 27-28.

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu.²⁵

Harga, nilai dan faedah (utility) merupakan konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian kita sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan didalam pertukaran uang, bukan sistem mencerminkan tingkat harga dari suatu barang.²⁶

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan

²⁵ Subhan Purwadinata, (Dkk), *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), Cet. I, hal. 102.

²⁶ Rifqi Suprpto, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2020), hal. 52.

jumlah barang yang akan diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen.

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi salah satu objek terpenting dalam perdagangan, menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berintraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama.²⁷

Harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karna pendapatan perusahaan atau total revenue (TR) adalah hasil kali dari harga (p) dengan kuantitas yang terjual, tinggi rendahnya harga

²⁷ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al-Imnah Terj.* Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-I, hal. 471.

akan mempengaruhi jumlah dengan barang yang dijual dengan demikian berapa pentingnya membuat kebijakan harga.²⁸

Peran harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan *suplay* menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada “harga” dalam ekonomi Islam.

Harga dan barang menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai

²⁸ Thomas J, *Pemasaran dan Pasar*, (Jakarta: Gema insani press, 2001), Cet. Ke-I, hal.34.

arti yang berbeda. Barang biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Kaidah dasar dan umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi onjek jual beli. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi harga seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli, jika ia berupa barang yang berwujud. Atas dasar pertimbangan ini, biasanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan di bayar kemudian. Kaidah ini berlaku bila harga itu berupa uang atau berupa barang lain yang memiliki jenis yang sama dengan yang lain yang tidak ditentukan, seperti gandum, minyak, serta barang-barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau bilangan yang mirip.²⁹

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Islam, 2011), Cet. I, hal. 73.

D. Penetapan Harga

Penetapan harga menjadi sering sebagai bagian dari produk. Penentuan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Dapat disimpulkan bahwa, penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga produk merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya barang yang ditawarkan. Penentuan harga yang salah akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk di pasar.³⁰

Penetapan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadat atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh

³⁰ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), hal. 30-31.

keseimbangan permintaan, penawaran, dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.³¹

Sehingga kita perlu meninjau apakah yang menjadi tujuan bagi penjual dalam menetapkan harga produknya.

Tujuan-tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penjualan
- b. Mempertahankan dan memperbaiki market share
- c. Stabilitas harga
- d. Mencapai target pengembalian investasi
- e. Mencapai laba maksimum

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta

³¹ <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/30> di akses pada tanggal 27 Juni 2021, hari Minggu, pukul 12:30.

melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).³²

Demi tercapainya kemaslahatan, wajib diterapkan penetapan harga. Manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan penentuan harga menghambat hal itu. Sementara itu, pemimpin harus menjaga kemaslahatan semua pihak. Jika pemerintah menentukan harga suatu barang sedangkan pemilik barang tidak ridha, maka tindakan ini bertentangan dengan keadilan. Inilah jumhur ulama, sedangkan al-Imam Maliki berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Alasannya, kata Syaukani, “manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan tas’ir menghambat hal itu”.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet. II, hal.75.

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, menekankan adanya prinsip keadilan yang proposional dalam mekanisme pasar. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.

Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi.³³ Prosedur atau penjual tidak boleh semata-mata

³³ *Ibid*, hal. 82.

menetapkan harga yang cenderung pada *profit* yang terlalu besar secara sepihak. Menetapkan harga merupakan unsur penting dalam pasar kompetitif, tetapi juga harus memperhatikan hal yang berpotensi merusak praktik-praktik penetapan harga, seperti pengaturan harga, diskriminasi harga, penipuan harga dan lain-lain.

Kata yang paling actual yang sering digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah *zulm*, yang berarti sebuah pelanggaran hukum atau lebih tepatnya ketidakadilan. Pada kasus seperti ini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan pasar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya ada dua sumber di dalam penyediaan barang yakni, produksi barang dan impor barang yang diminati (*ma yukhlak aw-yujlab min dhlmik al-mal al-mutlub*). Makna dari *al-mutlub* adalah sinonim dari Bahasa Inggris “demand”. Untuk menyatakan permintaan atas barang tertentu, Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan *raghbat fi al-shai’*. Misalnya keinginan atas

suatu barang. Keinginan itu terefleksi dalam bentuk keinginan atau selera, merupakan salah satu pertimbangan penting dari permintaan.³⁴

Kata-kata diatas memberi kesan bahwasannya Ibnu Taimiyah menunjukan pada suatu yang kini disebut fungsi penawaran dan permintaan. Ketika terjadi sebuah lonjakan akan permintaan pada harga yang sama dan kekurangan penyediaan pada harga yang sama pula. Sebaliknya, kekurangan permintaan dan kelebihan suplai pada harga yang sama, alhasil akan terjadinya dorongan untuk penurunan harga. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika penurunan suplai disertai dengan peningkatan permintaan maka akan terjadilah kenaikan dalam harga. Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yakni:³⁵

³⁴Amir Salim, (dkk), *Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik*, Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, vol 6. No.2. edisi 2021. Hal.163.

³⁵*Ibid*,....hal. 164.

- a. Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminat (tullab). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, maka harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya jikalau permintaan sedikit.
- b. Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (al-mutlub). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediannya sangatlah sedikit.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa; 4: 29:³⁶

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hal. 142.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*” (Q.S. an-Nisa:29)

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditif, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama fiqih dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual atau pengeluaran.³⁷

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudama (541-620H/1147-1223M), Ibnu Taimiyah (661-728H/1262-1327M), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H/1292-1350M), dan mayoritas pendapat ulama

³⁷ *Ibid*, hal.143.

Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadi fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam bereperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf (113-182H/731-798M) mengatakan bahwa : “segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya”. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditif yang baik itu.³⁸

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan

³⁸ *Ibid*, hla. 143.

pendapat ini berdasarkan pada adanya *khabar* yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk kami ! Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk ketemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam masalah darah dan harta.”³⁹

Asy-Syaukani menyatakan, *khabar* dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga

³⁹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), hal. 74.

adalah pemaksaan terhadap mereka. Jika memang demikian maka hal tersebut seperti dengan perkataan kaum Syu'aib yang termaktub dalam Q.S. Hud: 87:⁴⁰

قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ
 ءِآبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ
 الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal". (Q.S. Hud: 87).

Yang benar sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah manusia di amanatkan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dari Allah SWT. ini sejalan dengan hadist yang dipakai menjadi kaidah fiqih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

⁴⁰ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), hal. 75.

Imam Maliki pernah membolehkan bagi seorang Imam untuk menolak harga. Dan Mazhab Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.⁴¹

Landasan yang digunakan dalam penetapan harga menggunakan kaidah *Usul Fiqih* yakni jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah mafsadat yang lebih ringan.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي
أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Islam itu mudah maka tidak akan membebani umatnya selama hal itu memang untuk kemaslahat umum dan mencegah kemafsadatan, maka setiap hukum yang tertuang dalam syari'at Islam itu berorientasi untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Hal

⁴¹ *Ibid*,...hal.76.

inilah yang dijadikan landasan di dalam menetapkan harga.⁴²

Mengenai penetapan harga sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lain membolehkannya. Penetapan harga pada suatu perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut: harga yang diterapkan oleh pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Harga diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.⁴³

Tujuan dari pedagang adalah mencari keuntungan, dan Islam pun tidak memberikan batasan bagi seorang pedagang dalam mendapatkan keuntungan. Namun

⁴² Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), hal. 36-37.

⁴³ Miftaqurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: CV Oase Group, 2019), Cet. I, hal. 15.

bagaimanapun juga tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau harga. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang konsumsi atau non konsumsi, terutama bahan pokok atau sembako, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha, bukan hanya keuntungan semata.